



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 462 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 328 TAHUN 2020  
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)* PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 360 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 328 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. susunan keanggotaan dan uraian tugas, pedoman pelaksanaan tugas/organisasi dan tata kerja, dan struktur organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
- b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati dengan mengacu kepada Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

- c. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) tingkat Provinsi dan tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat melibatkan narasumber yang berasal dari dunia usaha, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga kemanusiaan dan/atau lembaga terkait lainnya.
  - d. Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
  3. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 462 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR NOMOR 328 TAHUN 2020 TENTANG  
GUGUS TUGAS PERCEPATAN *CORONAVIRUS  
DISEASE 2019* (COVID-19) PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Susunan Keanggotaan

1. Penasehat :
  - a. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
  - b. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
  - c. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta
  - d. Ketua Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta
  - e. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi DKI Jakarta
  - f. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Provinsi DKI Jakarta
  - g. Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Provinsi DKI Jakarta
  - h. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi DKI Jakarta
  - i. Perwakilan *World Health Organization* Indonesia
  - j. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
  - k. Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi DKI Jakarta
  
2. Pelaksana
  - a. Ketua : Gubernur DKI Jakarta
  
  - b. Wakil Ketua :
    - 1) Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta
    - 2) Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
    - 3) Panglima Komando Armada I
    - 4) Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I
    - 5) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
    - 6) Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
    - 7) Komandan Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta
    - 8) Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta
    - 9) Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 10) Wakil Gubernur DKI Jakarta
  
  - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  
  - d. Wakil Ketua Harian : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

- e. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Sekretariat Anggota : 1) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2) Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3) Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4) Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
5) Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
6) Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
7) Unsur Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta  
8) Unsur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- g. Bidang Data, Informasi dan Kehumasan  
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
Anggota : 1) Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya  
2) Kepala Informasi dan Pengolahan Data Kodam Jaya/Jayakarta  
3) Kepala Penerangan Kodam Jaya/Jayakarta  
4) Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya  
5) Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta  
6) Unsur Badan Intelijen Negara Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
7) Kepala Biro Kesejahteraan Setda Provinsi DKI Jakarta  
8) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta  
9) Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
10) Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
11) Kepala Pusat Data dan Informasi Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
12) Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
13) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Informasi, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
14) Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
15) Kepala Unit Pengelola Statistik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
16) Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
17) Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
18) Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

- 19) Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- 20) Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 21) Kepala Pusat Data dan Informasi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 22) Kepala Pusat Data Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 23) Kepala Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- 24) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 25) Kepala Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 26) Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

#### h. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan

Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

- Anggota :
- 1) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
  - 2) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
  - 3) Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
  - 4) Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
  - 5) Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta
  - 6) Kepala Seksi C Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta

#### i. Bidang Logistik

Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Anggota :
- 1) Asisten Logistik Kasdam Jaya
  - 2) Kepala Bidang Prasarana dan Logistik, Polda Metro Jaya
  - 3) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  - 4) Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 5) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  - 6) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  - 7) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 8) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  - 9) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga, Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 10) Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

## j. Bidang Kesehatan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Kepala Kesehatan Kodam Jaya/Jayakarta  
 2) Kepala Dinas Kesehatan Koarmada I  
 3) Kepala Kesehatan Koopsau I  
 4) Kepala Bidang Dokes Polda Metro Jaya  
 5) Unsur Ikatan Dokter Indonesia  
 6) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
 7) Kepala Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta  
 8) Direktur RSUD/RSKD Kelas A dan Kelas B  
 9) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
 10) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
 11) Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
 12) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
 13) Kepala Bidang Pemakaman, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

## k. Bidang Pengendalian, Operasional dan Penegakan Hukum

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Asisten Teritorial Kasdam Jaya  
 2) Asisten Potensi Dirgantara Kas Koopsau I  
 3) Asisten Potensi Maritim Danlantamal III Jakarta  
 4) Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya  
 5) Danpomdam Jaya/Jayakarta  
 6) Danpomal Lantamal III Jakarta  
 7) Danpom Koopsau I  
 8) Dandepom Kosgartap I Jakarta  
 9) Unsur Badan Intelijen Negara Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 10) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 11) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
 12) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
 13) Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta  
 14) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
 15) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
 16) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
 17) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
 18) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta  
 19) Kepala Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
 20) Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

- 21) Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 22) Kepala Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 23) Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 24) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 25) Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 26) Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 27) Kepala Bagian Tata Praja dan Pemerintahan Umum, Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

l. Bidang Sosial dan Ekonomi

Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1) Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta
  - 3) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
  - 4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 5) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 6) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 7) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  - 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  - 9) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  - 10) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  - 11) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta
  - 12) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  - 13) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
  - 14) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 15) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 16) Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

m. Bidang Kolaborasi dan Kemitraan

Ketua : Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

- Anggota : 1) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

- 3) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 4) Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 5) Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 6) Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- 7) Sekretaris Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabek
- 8) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 9) Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 10) Kepala Bidang Pembinaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 11) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 12) Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

n. Bidang Administrasi dan Keuangan

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 3) Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
  - 4) Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  - 5) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  - 6) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 7) Sekretaris Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

1. Penasehat : a. memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Gugus Tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan  
b. menyusun kebijakan sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19.
2. Pelaksana  
a. Ketua : 1) memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Gugus Tugas;  
2) melaksanakan koordinasi dan komando mobilisasi sumber daya dalam percepatan penanganan COVID-19;  
3) melaksanakan respon pencegahan, penanganan dan pemulihan COVID-19 secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat wilayah;  
4) menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;  
5) melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan  
6) melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas Nasional.

- b. Wakil Ketua : 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas;  
 2) menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas;  
 3) membantu Ketua Gugus Tugas dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi/Pemerintah/swasta dan masyarakat;  
 4) memberikan masukan atau pertimbangan kepada Ketua Gugus tugas pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan  
 5) mewakili Ketua apabila Ketua Gugus Tugas berhalangan dalam melaksanakan tugas.
- c. Ketua Harian : 1) membantu Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas harian;  
 2) membantu menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas;  
 3) memberikan masukan atau pertimbangan kepada Ketua Gugus Tugas dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;  
 4) mewakili Ketua apabila Ketua Gugus Tugas berhalangan melaksanakan tugas; dan  
 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas.
- d. Wakil Ketua Harian 1) melaksanakan tugas yang dilimpahkan Ketua Harian dalam melaksanakan tugas harian;  
 2) membantu mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan tugas-tugas Sekretariat dan bidang;  
 3) mewakili Ketua Harian apabila Ketua Harian berhalangan melaksanakan tugas; dan  
 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Harian.
- e. Sekretaris : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat;  
 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Sekretariat; dan  
 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas dan Ketua Harian;
- f. Sekretariat : 1) melaksanakan pengelolaan administrasi umum termasuk surat-menyurat, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, dan perlengkapan Gugus Tugas;  
 2) melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program kerja Gugus Tugas;  
 3) melaksanakan fasilitasi rapat-rapat Gugus Tugas;  
 4) melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya;  
 5) menyiapkan bahan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Gugus Tugas;  
 6) melaksanakan kegiatan protokoler;  
 7) melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan percepatan penanganan COVID-19;

- 8) melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris; dan
- 10) Selain tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf j, tugas masing-masing anggota Sekretariat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Sekretariat Gugus Tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

g. Bidang Data, informasi dan Kehumasan

- Ketua : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Data, Informasi dan Kehumasan;
- 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bidang Data, Informasi dan Kehumasan; dan
  - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas dan Ketua Harian.
- Anggota : 1) melakukan pengumpulan dan pengelolaan data (*data base*);
- 2) melaksanakan pengembangan sistem informasi;
  - 3) membentuk jaringan komunikasi/perhubungan;
  - 4) memberikan dukungan teknologi;
  - 5) melaksanakan analisa dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
  - 6) menyusun materi publikasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
  - 7) memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka upaya percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
  - 8) melaksanakan komunikasi publik;
  - 9) melaksanakan *agenda setting*;
  - 10) menyusun strategi komunikasi;
  - 11) melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan;
  - 12) menjadi juru bicara pelaksana Gugus Tugas.
  - 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Bidang; dan
  - 14) Selain tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf l, tugas masing-masing anggota Bidang memberikan dukungan pelaksanaan tugas Bidang Data, Informasi dan Kehumasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya.

h. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan

- Ketua : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
- 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan; dan
  - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas dan Ketua Harian;

- Anggota
- 1) melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja;
  - 2) melakukan pendampingan dalam penyusunan pelaporan;
  - 3) melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 baik yang bersumber dari APBD maupun Non-APBD;
  - 4) mendampingi dan mengawasi seluruh bisnis proses termasuk penggalangan dana dalam penanganan Covid-19;
  - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Bidang; dan
  - 6) Selain tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, tugas masing-masing anggota Bidang memberikan dukungan pelaksanaan tugas Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya.

i. Bidang Logistik

- Ketua : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Logistik;
- 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bidang Logistik; dan
  - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas dan Ketua Harian;
- Anggota : 1) menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
- 2) menyiapkan sarana dan prasarana pendukung isolasi khusus bagi warga dalam penanganan COVID-19;
  - 3) melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
  - 4) melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta apabila diperlukan;
  - 5) mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dari instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait;
  - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Bidang; dan
  - 7) selain tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, tugas masing-masing anggota Bidang memberikan dukungan pelaksanaan tugas Bidang Logistik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya.

## j. Bidang Kesehatan

- Ketua : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan;  
 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bidang Kesehatan; dan  
 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas dan Ketua Harian;
- Anggota : 1) memberi dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan, penanganan, pemulihan Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19;  
 2) melakukan pemetaan area wabah dan penilaian risiko cepat (RRA/*rapid risk assesment*);  
 3) menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Gugus Tugas tanggap darurat wabah COVID-19 dalam menjalankan tugasnya;  
 4) melakukan Surveilans pada wilayah penanggulangan, wilayah berisiko, Rumah Sakit Rujukan COVID-19, bandar udara, pelabuhan, pos lintas batas darat, terminal dan stasiun yang merupakan pintu keluar masuk transportasi dari episenter;  
 5) melakukan penanganan medis dalam penanggulangan wabah COVID-19 dan tindakan karantina kesehatan;  
 6) memastikan layanan kesehatan utama dalam pengendalian wabah COVID-19 tidak terganggu;  
 7) melaksanakan swab test, pengujian laboratorium dan pelaksanaan Rapid test COVID-19;  
 8) mengoordinasikan ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas kesehatan penunjang penanganan COVID-19;  
 9) melakukan proses pemulasaran jenazah bagi pasien COVID-19;  
 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Bidang; dan  
 11) Selain tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf i, tugas masing-masing anggota Bidang memberikan dukungan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya.

## k. Bidang Pengendalian, Operasional, dan Penegakan Hukum

- Ketua 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Operasional, dan Penegakan Hukum;  
 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bidang Pengendalian, Operasional, dan Penegakan Hukum; dan  
 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas dan Ketua Harian;
- Anggota : 1) menyiapkan personil dan peralatan pengendalian, operasional dan penegakan hukum yang akan digunakan dalam penanganan wabah;

- 2) melaksanakan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah melalui pelaksanaan patroli, penjagaan, dan penutupan sementara area publik termasuk transportasi publik untuk mencegah berkumpulnya warga dengan menerapkan langkah-langkah *physical distancing*;
- 3) melakukan pendampingan petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas *rapid test*, pendataan Orang Dalam Pemantauan (ODP), pengamanan posko mudik, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- 4) mengatur kendaraan untuk memudahkan lalu lintas;
- 5) menjaga keamanan penanganan tanggap darurat wabah serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan dan suatu keadaan yang berbahaya;
- 6) memberi dukungan dan berkoordinasi dengan bidang kesehatan dalam proses pemulasaran jenazah bagi pasien COVID-19;
- 7) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan sterilisasi lingkungan/fasilitas umum/fasilitas sosial/fasilitas peribadatan melalui pembersihan dan penyemprotan disinfektan;
- 8) mendukung kegiatan penyelamatan dan pertolongan yang dilakukan dalam percepatan penanganan COVID-19;
- 9) melaksanakan pengawasan dan pengamanan (perimeter kontrol) di daerah yang dinyatakan sebagai episenter wabah COVID-19;
- 10) melakukan pengamanan dan pemantauan lingkungan dengan melakukan pendataan bagi warga pendatang, serta memastikan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari khususnya yang berasal dari wilayah yang terdampak COVID-19;
- 11) memberikan dukungan pengamanan bagi area (kecamatan dan/atau kelurahan) yang secara parsial melakukan karantina mandiri;
- 12) menyediakan alternatif metode pembelajaran selama proses karantina berlangsung;
- 13) melakukan Psikologi First Aid (PFA) dan fasilitasi penyediaan pendamping keagamaan bagi pasien, keluarga pasien dan masyarakat;
- 14) mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian wabah untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat wabah mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian wabah untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat wabah;
- 15) menyusun dan menentukan Jalur evakuasi, Jalur logistik, Jalur lalu lintas/pengalihan arus dan Jalur prioritas pejabat/VVIP;
- 16) mengamankan dan pengawalan evakuasi pasien COVID-19;

- 17) menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat;
- 18) mengerahkan sumber daya transportasi untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat wabah;
- 19) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Bidang; dan
- 20) Selain tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf t, tugas masing-masing anggota Bidang memberikan dukungan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Operasional, dan Penegakan Hukum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya.

#### 1. Bidang Sosial dan Ekonomi

- |         |  |
|---------|--|
| Ketua   | : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Ekonomi;  |
|         | 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bidang Sosial dan Ekonomi; dan  |
|         | 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas dan Ketua Harian;  |
| Anggota | : 1) melakukan pemetaan data infrastruktur dan layanan esensial (seperti listrik, air, sanitasi, pasokan makanan, komunikasi) yang dapat mempengaruhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan keamanan secara mendasar bagi masyarakat di wilayah terdampak; |
|         | 2) melakukan analisis dampak ekonomi terhadap kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;   |
|         | 3) membuat rencana aksi dan <i>timeline</i> dalam penanganan COVID-19 terkait bidang sosial dan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta;   |
|         | 4) memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial berskala besar;  |
|         | 5) pemenuhan dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi pasien, masyarakat dan hewan ternak/peeliharaan di wilayah terdampak;   |
|         | 6) memastikan layanan pemerintahan maupun layanan vital lainnya tetap berfungsi;   |
|         | 7) mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian, Operasional dan Penegakan Hukum untuk memastikan kebutuhan transportasi;   |
|         | 8) melaksanakan upaya peningkatan perekonomian di Provinsi DKI Jakarta akibat dampak Pandemi COVID-19;   |
|         | 9) mengoordinasikan, mengendalikan dan memastikan ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan dan distribusi pangan merata di Provinsi DKI Jakarta;   |
|         | 10) mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar dampak COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;   |

- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Bidang; dan
- 12) Selain tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf h, tugas masing-masing anggota Bidang memberikan dukungan pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya.

m. Bidang Kolaborasi dan Kemitraan

- Ketua : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kolaborasi dan Kemitraan;
- 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bidang Kolaborasi dan Kemitraan; dan
  - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas dan Ketua Harian;
- Anggota : 1) mengoordinasikan dan mengkomunikasikan secara aktif kepada pihak internal atas kebutuhan bantuan logistik dan sumber daya dalam penanganan COVID-19;
- 2) mengkomunikasikan kepada pihak eksternal dalam rangka memenuhi bantuan logistik dan sumber daya dalam penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum pada huruf a;
  - 3) memfasilitasi permintaan bidang (internal) sesuai huruf a dengan pihak eksternal sesuai huruf b dengan menggunakan sumber daya kolaborasi;
  - 4) melaksanakan bisnis proses dalam rangka kolaborasi penanganan Covid-19 (penggalangan dana, sumber daya manusia, peralatan, logistik, transportasi, dll);
  - 5) menjaga hubungan kemitraan dengan pihak eksternal terkait sumber daya untuk penanganan Covid-19;
  - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Bidang; dan
  - 7) Selain tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f, tugas masing-masing anggota Bidang memberikan dukungan pelaksanaan tugas Bidang Kolaborasi dan Kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya.

n. Bidang Administrasi dan Keuangan

- Ketua : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Administrasi dan Keuangan;
- 2) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bidang Administrasi dan Keuangan; dan
  - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Gugus Tugas dan Ketua Harian;

- Anggota :
- 1) melaksanakan upaya administrasi dan keuangan;
  - 2) melaksanakan tata usaha administrasi dan keuangan;
  - 3) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - 4) menentukan sumber pendanaan;
  - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Bidang; dan
  - 6) Selain tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, tugas masing-masing anggota Bidang memberikan dukungan pelaksanaan tugas Bidang Kolaborasi dan Kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 462           TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR NOMOR 328 TAHUN 2020 TENTANG  
GUGUS TUGAS PERCEPATAN *CORONAVIRUS  
DISEASE 2019* (COVID-19) PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS/ORGANISASI DAN TATA KERJA GUGUS  
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Maksud dan tujuan

1. Maksud disusunnya pedoman pelaksanaan tugas/organisasi dan tata kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi untuk membentuk keterpaduan, integrasi, sinkronisasi, efektivitas seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Instansi/Lembaga/Swasta/Organisasi Kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan tugas/organisasi dan tata kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Instansi/Lembaga/Swasta/Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) secara terpadu, terintegrasi, sinkronisasi, dan efektif.

B. Organisasi

1. Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Swasta/Organisasi Kemasyarakatan dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dibentuk di Provinsi dan tingkat kota/kabupaten Administrasi.
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi berkedudukan di Gedung Balaikota, Ruang Pola Lantai 2 Jalan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon 021-3524032 Faximile 021-3524023.
3. Susunan Keanggotaan  
Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) terdiri atas:
  - a. Penasihat;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;

- d. Ketua Harian;
- e. Wakil Ketua Harian;
- f. Sekretaris;
- g. Sekretariat;
- h. Bidang Data, Informasi dan Kehumasan;
- i. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
- j. Bidang Logistik;
- k. Bidang Kesehatan;
- l. Bidang Pengendalian, Operasional dan Penegakan Hukum;
- m. Bidang Sosial dan Ekonomi;
- n. Bidang Kolaborasi dan Kemitraan; dan
- o. Bidang Administrasi dan Keuangan.

C. Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi mempunyai tugas mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penyelamatan serta pemulihan dengan segera penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

D. Kedudukan dan Tanggung Jawab

1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Nasional.
2. Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
3. Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
4. Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
5. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
6. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi.
7. Bidang Data, Informasi dan Kehumasan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi.

8. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi.
9. Bidang Logistik dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi.
10. Bidang Kesehatan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi.
11. Bidang Pengendalian, Operasional dan Penegakan Hukum dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi.
12. Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi.
13. Bidang Kolaborasi dan Kemitraan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi.
14. Bidang Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi.

#### E. Tahapan Pelaksanaan

1. Tahapan kegiatan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* disesuaikan dengan tugas, fungsi dan peran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Instansi/Lembaga/Swasta/Organisasi Kemasyarakatan masing-masing sesuai dengan pembagian tugas.
2. Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Instansi/Lembaga/Swasta/Organisasi Kemasyarakatan wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan pembagian tugas masing-masing.

#### F. Pelaksanaan rapat kerja/koordinasi

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* melaksanakan rapat kerja/koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat sebagaimana angka 1 dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas.

3. Ketua Gugus Tugas dapat mewakili dan menugaskan Wakil Ketua gugus Tugas atau Ketua Harian untuk memimpin rapat.
4. Bahan dan pelaksanaan rapat kerja/koordinasi tanggap darurat pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dipersiapkan oleh Sekretariat dan Bidang.
5. Rapat Gugus Tugas membahas :
  - a. Rencana kerja pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. Perkembangan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - c. Pelaksanaan kegiatan pengalokasian sumber daya Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Swasta/Organisasi Masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
6. Sekretaris menghimpun, mengolah dan menyusun hasil rapat kerja/koordinasi tanggap darurat pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
7. Hasil rapat disampaikan Sekretaris kepada peserta rapat dan Ketua.
8. Hasil rapat ditindaklanjuti dan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Instansi/Lembaga/Swasta/Organisasi Masyarakat terkait dalam pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang dipimpin.
9. Setiap anggota Gugus Tugas tidak dapat diwakilkan kehadirannya dalam rapat pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), kecuali ada hal ikhwal yang memaksa harus diwakilkan.

#### G. Tata kerja dan pola hubungan kerja

1. Sekretariat dan/atau Bidang melaksanakan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Instansi/Lembaga/Swasta/Organisasi Masyarakat, masyarakat dan profesi sesuai kebutuhan.
2. Anggota Gugus Tugas aktif melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Instansi/Lembaga/Swasta/Organisasi Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
3. Dalam pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) anggota Gugus Tugas wajib dan taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketua Harian, Sekretaris, Ketua Bidang dan anggota Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisiensi.

5. Ketua Harian, Sekretaris, Ketua Bidang wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
6. Ketua Harian, Sekretaris, Ketua Bidang, dan anggota Gugus Tugas wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketua Harian, Sekretaris, Ketua Bidang, wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas anggota masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
8. Ketua Harian, Sekretaris, Ketua Bidang, dan anggota Gugus Tugas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Atasan yang menerima laporan menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

#### H. Pembiayaan


1. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan belanja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Keuangan Daerah.
3. Dalam pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), Gugus Tugas dapat menerima atau memobilisasi bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Bantuan dapat dalam bentuk uang, barang dan/atau sumber daya lainnya.
5. Penggunaan, pembukuan dan pelaporan bantuan dilaksanakan secara patut dan wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### I. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka menjamin pembagian pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Ketua harian paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Minggu.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan Ketua Harian kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

## J. Pelaporan

1. Ketua Harian menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Gugus Tugas.
2. Sekretaris, Ketua Bidang menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Harian.
3. Masing-masing Anggota menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Bidang sekaligus Ketua Harian.
4. Laporan disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi, laporan dapat disampaikan dalam bentuk lisan guna percepatan pengambilan keputusan oleh pimpinan.
5. Laporan yang disampaikan antara lain:
  - a. perkembangan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - b. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 462 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 328 TAHUN  
2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN CORONA VIRUS DISEASE  
2019 (COVID-19) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI DKI JAKARTA

